


SKRIPSI

**SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT
DALAM ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di FIFGroup Jalan AH Nasution Nomor 95
Yosorejo Metro Timur Kota Metro)**

Oleh:

**ADINDA CHOIRUL UMMAH
NPM.14117674**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT
DALAM ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di FIF Group Jalan AH Nasution Nomor 95
Yosorejo Metro Timur Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**ADINDA CHOIRUL UMMAH
NPM. 14117674**

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II : ElfaMurdiana, M.Hum.

Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Adinda Choirul Ummah
NPM : 14117674
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : **SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT DALAM
ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di FIGROUP
Jalan AH Nasution Nomor 95 Yosorejo Metro Timur
Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 17 Januari 2019
Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di FIFGROUP Jalan AH Nasution Nomor 95 Yosorejo Metro Timur Kota Metro)**

Nama : Adinda Choirul Ummah
NPM : 14117674
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

MENYETUJUI


Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 17 Januari 2019
Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.....0618/11.28.3/D/PP.00.9/03/2019.....

Skripsi dengan judul: SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di FIF Group Jalan AH. Nasution No. 95 Yosorejo Metro Timur Kota Metro), disusun oleh: Adinda Choirul Ummah, NPM 14117674, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa, 22 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Rina El Maza, M.Si.

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Sekretaris : Roza Selvia, M.Si



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

**SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT
DALAM ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di FIFGroup Jalan AH Nasution Nomor 95
Yosorejo Metro Timur Kota Metro)**

Abstrak

Oleh

Adinda Choirul Ummah 14117674

Sistem penarikan barang kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak FIFGROUP dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kredit. Secara teori system penarikan barang kredit dilakukan dengan tiga cara yaitu secara teori sistem penarikan barang kredit dilakukan dengan tiga cara yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (perubahan syarat kredit). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penarikan barang kredit di FIFGroup Cabang Metro yang di tinjau dari etika bisnis Islam. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang ekonomi Islam khususnya tentang penarikan barang kredit dalam etika bisnis Islam. Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara sebagai metode utama memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan faktor yang menyebabkan adanya penarikan barang kredit secara paksa dan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis induktif kualitatif, yaitu dimulai dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan tentang persepektif etika bisnis islam pada strategi bersaing yang diterapkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya system penarikan yang ada di FIFGROUP tidak sesuai dengan teori dan etika bisnis islam dimana tidak ada kejujuran dan rasa bertanggung jawab untuk saling bertoleransi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/OMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan, dan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam tentang pertanggungjawabannya itu memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Choirul Ummah
NPM : 14117674
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Januari 2019

Yang menyatakan



Adinda Choirul Ummah
14117674

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 280).¹

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Nety dan ayahanda Superman tiada suatu katapun yang mampu mewakili ketulusanmu memberikan limpahan do'a & kasih sayang, menguatkan dan mempermudah langkahku di dunia dan akhirat.
2. Kakak-kakakku tercinta (Neisya Indah, Nurul Puspa) yang selalu memberi semangat dalam menuntut ilmu.
3. Dosen pembimbing Bapak Mat Jalil, M.Hum. Dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang selalu membimbing dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini.
4. Seluruh sahabat-sahabat terbaikku keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan 2014 khususnya kelas D (Febri Dian, Eli, Selvia, Ida, Rahma, Yunia, Mamar, Ipeh, Sherly, Pepep, Ramadan, Yunara, Aini, Ayuna, Siami, Cinanti, Lulu, Ratna, Desi, Maya, Vicky, Indrawati, Eva, Novi, Friti, Ambar, Riska, Nadia, Mareta, Fadila, Yanti, Feri, Andika, Adi, Fadli, Egi, Januar, Habib, dan Toni) yang berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan selama 4 tahun ini.
5. Seluruh sahabat-sahabat tercintaku *Brotherhood* (Syifa, Ibrahim, Kiki, Iriyanto, Mario, Yoga, Yudi, Bima, Bonce) yang selalu memberi arahan dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian proposal ini.

Penelitian proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Pembimbing I, dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga proposal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019
Peneliti,

Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. PertanyaanPenelitian	7
C. Tujuan danManfaatPenelitian	8
D. PenelitianRelevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Sistem Penarikan Barang Kredit	14
B. Kredit	18
1. Pengertian Kredit	18
2. Unsur-unsur Kredit	19
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	21
4. Kredit Macet	23
5. Sistem lelang Dalam Islam	23
C. Etika Bisnis Islam	25
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	25
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	27
D. Penyelesaian Kredit Menurut Etika Bisnis Islam.....	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data.....	37
C. MetodePengumpulan Data.....	39
D. TeknikAnalisa Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Perusahaan	42
B. Sistem Penarikan Barang Kredit FIFGroup	43
1. Faktor Penyebab di Lakukan Penarikan Barang Kredit	44
2. Sistem Penarikan Barang Kredit FIFGroup	45
BAB V PENUTUP.....	46

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Alat Pengumpul Data
7. Dokumentasi
8. Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidup keberadaannya akan sangat bergantung dengan manusia yang lain dan dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Baik disadari ataupun tidak, hubungan tersebut mencakup banyak hal, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan. Hubungan tersebut dalam perspektif ekonomi syariah dikategorikan sebagai muamalah. Muamalah adalah hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.²

Kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli. Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.³

Tingkat kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk transaksi jual beli menggunakan cara kredit. Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 2

³ *Ibid.*, h. 174-175

tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Jenis jual beli kredit yang lazim dilakukan masyarakat dewasa ini adalah seperti Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan, Kredit alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya.⁴

Hukum jual beli dengan sistem kredit memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun jumbuh ulama membolehkannya. Diperbolehkannya jual beli dengan sistem kredit karena mengandung hikmah. Salah satu hikmah jual beli kredit adalah adanya unsur saling tolong menolong dan saling bantu. Penjual membantu pembeli dengan cara memberikan kelonggaran pembayaran dengan cara mengangsur. Sementara pembeli membantu penjual dengan memberikan laba yang lebih dari harga pembelian secara *cash*.⁵

Permasalahan yang biasanya timbul dari jual beli kredit yaitu konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi dengan menunggak pembayaran. Sikap konsumtif masyarakat yang begitu besar dan tidak diimbangi dengan penghasilan masyarakat yang mencukupi, menjadi faktor pendorong yang mengakibatkan konsumen yang telah melakukan proses kredit tidak sanggup membayar cicilan kendaraan bermotor setiap bulannya.⁶

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50

⁵ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), h. 92

⁶ Jusnizar Sinaga, dkk, "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan yang Dilakukan *Debt Collector* Terhadap Debitur Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana", dalam *USU Law Journal*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara), Vol.5.No.2, April 2017, h. 103

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/OMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.⁷

Ketika pembeli telah melakukan pelanggaran penunggakan cicilan, adanya kegiatan penarikan barang (obyek) secara paksa oleh pihak penjual. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melalui perintah Hakim. Oleh sebab itu, untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek jual beli secara paksa, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Badan usaha yang sering mempraktikkan jual beli kredit adalah dealer. Dealer biasa digunakan untuk menyebut sebuah toko mobil atau motor. Jual beli kredit di dealer biasanya dilakukan melalui *leasing*. Leasing adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan

⁷ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-130-pmk-010-2012-tentang-pendaftaran-jaminan-fidusia-bagi-perusahaan-pembiayaan-yang-m.aspx> di akses 12 november 2018.

barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁸

Berdasarkan hasil pra-survey yang peneliti lakukan di FIFGroup dengan Ibu Dian, selaku Sales Marketing FIFGroup Cabang Metro, didapatkan informasi bahwa FIFGroup melayani jual beli kredit dengan bekerjasama dengan dealer-dealer di Kota Metro, salah satunya adalah Dealer Honda Bhinneka Motor. FIFGroup mempunyai beberapa produk yaitu diantaranya SPEKTRA, AMITRA, DANASTRA dan FIFASTRA. Pelayanan kredit kendaraan di FIFGroup termasuk dalam salah satu produknya yaitu FIFASTRA yang melayani kredit motor khusus untuk kredit motor baru. Untuk dapat menerima fasilitas kredit, pihak FIFGroup memberlakukan perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis. Pada perjanjian tersebut tercantum kalimat yang menyatakan bahwa konsumen harus menyerahkan barang-barang tertentu dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang, dan apabila debitur melakukan pelanggaran maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penarikan.⁹

Mengenai permasalahan penunggakan pembayaran yang dilakukan konsumen, didapatkan informasi bahwa banyak konsumen yang telah menunggak cicilan kredit kendaraan bermotor. Faktor yang menyebabkan

⁸ Daniel Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosita, "Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai, Kredit dan Leasing", dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (Bogor: STIE Kesatuan Bogor), Vol. 1 No. 1, 2013, h. 55

⁹ Ibu Dian, Sales Marketing FIFGroup Metro, *Wawancara* dalam *Pra-Survey*, Pada Tanggal 22 Mei 2018.

penarikan barang kredit yaitu adanya konsumen yang tidak sanggup membayar cicilan dan ada juga konsumen yang sengaja tidak membayar cicilan tersebut. Dalam prosedurnya pihak FIFGroup memberi kelonggaran berupa tenggat waktu pembayaran selama 3 bulan bagi konsumen yang masih ingin membayar penunggakan tersebut. Namun, apabila masih ada konsumen yang membandel, maka akan dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit yang berada di tangan konsumen. Pada tahap ini proses yang dilakukan pihak FIFGroup biasanya dimulai dengan jatuh tempo pertama yaitu dengan menghubungi konsumen untuk membayar, 3 hari dari jatuh tempo masih akan terus di hubungi, 1 bulan dari jatuh tempo akan dilakukan pengunjungan ke rumah konsumen, 2 bulan jatuh tempo maka akan dilakukan tindakan dengan penarikan barang kredit tersebut. Pada tahan penarikan barang pihak FIFGroup biasanya menugaskan *debt collector* untuk menagih tunggakan pembayaran kepada konsumen berdasarkan berapa lamanya tunggakan konsumen. Apabila sudah lewat tenggat waktu, maka dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham, selaku salah satu konsumen di Dealer Motor dengan sistem kredit yang dilakukan melalui FIFGroup, didapatkan informasi bahwa praktek pelaksanaan penyitaan barang melalui jasa *debt collector* kerap melakukan tindakan penarikan paksa bahkan

¹⁰ Ibu Dian, Sales Marketing FIFGroup Metro, *Wawancara dalam Pra-Survey*, Pada Tanggal 22 Mei 2018.

kerap dibarengi dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap konsumen yang menunggak angsuran.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem penarikan barang kredit yang dilakukan FIFGroup adalah dengan penarikan paksa. Penarikan paksa dilakukan karena pihak FIFGroup sudah memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi cicilan bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayar. Dikarenakan sudah lewat tenggat waktu maka dilakukan penarikan paksa tersebut. Penarikan paksa ini dilakukan melalui jasa *debt collector*. Penggunaan jasa *debt collector* ini kerap dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap konsumen yang membandel.

Penarikan kendaraan oleh pihak *leasing* apabila debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian yang sudah di tentukan. Menurut Endang Purwaningsih, “apabila konsumen lalai untuk melakukan kewajibannya membayar cicilan maka pihak leasing berhak untuk menagih semua pembayaran yang masih terutang dan menerima kembali barangnya”.¹² Berbeda dengan hal tersebut, menurut etika Bisnis Islam tidak diperkenankan demikian.

Menurut etika bisnis Islam, bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar orang utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya

¹¹ Bapak Ilham, Konsumen Bhinneka Motor dan FiFGroup, *Wawancara dalam Pra-Survey*, Pada Tanggal 24 Mei 2018.

¹² Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 12

wajib dihapuskan. Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai *shadaqah*. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.¹³

Selain itu, salah satu prinsip etika bisnis Islam adalah longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*). Seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini, seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.¹⁴

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di FIFGroup Jalan AH Nasution Nomor 95 Yosorejo Metro Timur Kota Metro) ”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Sistem Penarikan Barang Kredit di FIFGroup Cabang Metro yang di Tinjau dari Etika Bisnis Islam ?”

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 301

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Pers, 2007), h. 28

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Etika Bisnis Islam terhadap sistem Penarikan Barang Kredit yang dilakukan oleh FIFGroup Jalan AH Nasution Nomor 95 Yosorejo Metro Timur Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah dalam bidang yang berkaitan dengan mu'amalah, khususnya jual beli kredit.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar tidak mempraktekkan kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan

mu'amalah khususnya segala kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Karya Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono, dengan judul “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis”.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian penulis, penarikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet (wanprestasi) yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PT. Federal International Finance dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor telah mempersiapkan berkas-berkas penarikan, khususnya sertifikat jaminan fidusia. Dapat dilihat dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, PT. Federal International Finance telah memenuhi ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, serta ketentuan mengenai penarikan obyek jaminan fidusia yang dengan adanya sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Walaupun pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia di lapangan dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya seringkali terjadi permasalahan-permasalahan tidak terduga yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan PT. Federal International Finance sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Penelitian Karya Toga Adi Putra Sinaga, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (Debt Collector) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan”.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan pihak ketiga (*debt collector*) dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen hanyalah sebagai alat bantu dan upaya terakhir perusahaan pembiayaan untuk mengembalikan objek pembiayaan yang tertunggak kreditnya. Penggunaan jasa *debt collector* seharusnya tidak perlu diambil

¹⁵ Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis”.

oleh pihak perusahaan pembiayaan. Penarikan atas kendaraan bermotor tidak diperbolehkan tanpa alas hak yang benar. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui *debt collector*.¹⁶

3. Penelitian karya Eduard Lumbantobing dengan judul “Penyelesaian Kredit Pembelian Sepeda Motor Bermasalah (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Medan)”.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum yang ada dalam perjanjian kredit antara PT. FIF Cabang Medan selaku kreditur dan debitur sangat lemah. Pada pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, sangat sulit bagi kreditur melakukan eksekusi obyek perjanjian, karena selain mekanisme perjanjian yang dibuat tidak dengan notarial, juga mekanisme jaminan tidak sesuai dengan prosedur dalam Undang-undang Jamina Fidusia dan perlindungan hukum terhadap

¹⁶Toga Adi Putra Sinaga, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (Debt Collector) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan”.

debitur hanya terdapat dalam perjanjian asuransi yang diadakan oleh PT. FIF Cabang Medan sebagai penanggung, debitur wajib mempertanggungjawabkan melalui perjanjian pertanggungan yang lain. Kendala-kendala yang dihadapi PT. FIF Cabang Medan dalam melakukan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah diantaranya pembiayaan bermasalah akan diselesaikan jika ada itikad baik dari debitur untuk menyelesaikannya dengan PT. FIF Cabang Medan, jika tidak ada itikad baik dari debitur maka bank akan melakukan tindakan tegas, serta kurangnya pemahaman debitur terhadap isi dalam akad pembiayaan, sehingga debitur tidak mengetahui mana yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban Debitur. Penyelesaian Kredit bermasalah yang dilakukan PT.FIF Cabang Medan adalah melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi yakni penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur pengadilan yaitu pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara pembiayaan dan jalur non litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan, yaitu melalui musyawarah dan lembaga arbitrase.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ketiga penelitian ini memiliki kesamaan yang peneliti lakukan, yaitu meneliti tentang penarikan barang jaminan, adanya pihak ketiga (*Debt Collector*) dan prosedur penyelesaian terhadap kredit bermasalah. Selanjutnya penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu peneliti hanya fokus pada eksekusi penarikan barang jaminan, sedangkan penelitian, peneliti

¹⁷ Eduard Lumbantobing, "Penyelesaian Kredit Pembelian Sepeda Motor Bermasalah (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Medan)".

tidak hanya fokus pada eksekusi penarikan barang jaminan saja, tapi juga pada prosedur penarikan barang jaminan dan pandangan Etika Bisnis Islam terhadap sistem penarikan barang jaminan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa proposal yang berjudul “Sistem Penarikan Barang Kredit Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di FIFGroup Jalan AH Nasution Nomor 95 Yosorejo Metro Timur Kota Metro)” sepengetahuan penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sistem Penarikan Barang Kredit

Upaya penyelesaian kredit bermasalah terdapat tahapan – tahapan dalam menyelesaikannya. Secara teori dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

A. Rescheduling

Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit.¹⁸

Reschedulling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Mengenai hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.¹⁹

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Mengenai hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalannya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.²⁰

¹⁸Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 115

¹⁹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 149

²⁰*Ibid*

B. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya.²¹

Reconditioning maksudnya adalah kreditur mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- c. Penurunan suku bunga.
- d. Pembebasan bunga.²²

C. *Restructuring*

Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a. Penambahan dana.
- b. Konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- c. Konversi sebagian /seluruh kredit menjadi penyertaan kreditur atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.²³

Restructuring merupakan tindakan kreditur kepada debitur dengan cara menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan tambahan dana. Tindakan ini meliputi:

- 1) Dengan menambah jumlah kredit
- 2) Dengan menambah *equity*:

²¹Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 115

²²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 149-150

²³Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 116

- a. Dengan menyetor uang tunai
- b. Tambahan dari pemilik.²⁴

D. Kombinasi

Kombinasi ini merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang debitur dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling*, dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.²⁵

E. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.²⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam hal kredit macet pihak kreditur perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit debitor yang sengaja lalai untuk membayar. Secara teori penarikan barang kredit tidak diatur secara tegas, adapun penarikan barang kredit adalah upaya yang dilakukan pihak leasing dalam jalur non hukum.

Bila di dasarkan pada perspektif hukum proses penarikan barang kredit dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

²⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 150

²⁵*Ibid.*, h. 150-151

²⁶*Ibid.*, h. 151

a. Melalui badan peradilan

Apabila upaya lessor untuk mengambil kembali barang-barang miliknya yang dikuasi oleh lessee tidak dapat dilakukan secara damai (negosiasi) maka dalam hal ini pihak lessor dapat menyelesaikan persoalan ini melalui pengadilan negeri yang berwenang. Untuk memulihkan hak-hak lessor yang telah menderita kerugian akibat ingkar janji dari pihak lessee sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dan juga kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan pihak lessee yang melawan hukum maka pihak lessor antara lain dapat menuntut ke pengadilan

b. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternative lain yang dapat digunakan dalam penyelesaian perselisihan/sengketa perjanjian leasing ini adalah melalui suatu badan diluar pengadilan yang disebut Arbitrase. Penyelesaian di badan arbitrase ini dapat sejak semula para pihak telah melakukan persetujuan yang dimasukkan dalam klausula perjanjian pokoknya atau persetujuan dilakukan setelah timbul perselisihan terjadi yang dibuat suatu akta khusus. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian diluar pengadilan yang sangat sesuai dalam dunia perdagangan/ bisnis, dikarenakan arbitrase :

- a) Memproses penyelesaian perkara dengan cepat karena tidak ada banding dan kasasi sehingga putusan Arbiter adalah putusan yang final;

- b) Pada badan arbitrase ini para arbiter adalah ahli dibidangnya;
- c) Pemeriksaan di badan arbitrase bersifat tertutup.²⁷

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegas kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.²⁸

Menurut Hendi Suhendi, “kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.”²⁹

Malayu Hasibuan menjelaskan mengenai pengertian kredit sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”³⁰

Kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara

²⁷ https://du91story.wordpress.com/2015/10/30/penyelesaian-sengketa-dalam-perjanjian-leasing/#_ftnref1 di akses 2 september 2018

²⁸ Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 87

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 300

³⁰ Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 87

berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).³¹

Kaitannya dengan jual beli, jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai obyek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kredit adalah suatu penyediaan pinjaman yang disepakati oleh pihak pemberi pinjaman dan peminjam dimana pihak peminjam harus melunasi utangnya setelah jangka yang telah ditentukan dengan cara diangsur atau dicicil.

2. Unsur-unsur Kredit

Kata kredit mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika berbicara tentang kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.³³

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa)

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50

³² Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), h.

³³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 114

- akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
- b. Kesepakatan
Selain unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
 - c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
 - d. Resiko
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
 - e. Balas jasa
Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan kreditur. Sedangkan bagi kreditur yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur kredit di atas sangat penting bagi perjanjian kredit. Apabila direkatkan menjadi satu akan terlaksana sebuah perjanjian kredit yang memuaskan bagi pihak penjual maupun pembeli. Namun, tanpa mengenyampingkan unsur-unsur yang lain, menurut peneliti unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik.

³⁴ *Ibid.*, h. 114-115

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Tujuan Kredit

Kasmir menyatakan bahwa dalam praktiknya, tujuan pemberian suatu kredit, antara lain sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan
Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur.
- b. Membantu usaha
Tujuan ini adalah untuk membantu usaha debitur yang memerlukan dana. Melalui dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan usahanya. Mengenai hal ini, baik kreditur maupun debitur sama-sama diuntungkan.
- c. Membantu pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak kreditur, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.³⁵

Selanjutnya, Malayu Hasibuan menjelaskan mengenai tujuan kredit yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperoleh pendapatan kreditur dari bunga kredit.
- 2) Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana kredit.
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional kreditur.
- 4) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- 5) Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- 6) Menambah modal kerja.
- 7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.³⁶

Berdasarkan berbagai tujuan kredit di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan kredit adalah untuk membantu debitur

³⁵ *Ibid.*, h. 116

³⁶ Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 88

untuk memiliki suatu benda/kebutuhan dengan cara meminjam yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur.

2. Fungsi Kredit

Selain memiliki tujuan, pemberian suatu kredit juga memiliki fungsi. Fungsi kredit secara luas antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
- 3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- 4) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- 5) Meningkatkan kegairahan berusaha.
- 6) Meningkatkan pemerataan pendapatan.³⁷

Selanjutnya, menurut Malayu Hasibuan, fungsi kredit antara lain sebagai berikut:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- e. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
- f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- g. Memperbesar modal kerja
- h. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fungsi suatu kredit pada dasarnya yaitu untuk membantu masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan mengubah cara berpikir masyarakat untuk lebih ekonomis dalam hal perekonomian.

³⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 117-119

³⁸ Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 88

4. Kredit Macet

Kredit terdapat istilah kolektibilitas atau dalam bahasa umumnya yaitu penggolongan kredit berdasarkan kategori lancar atau tidaknya pembayaran seseorang terhadap kredit yang dimilikinya.

Penggolongannya sendiri terdiri dari 5 macam, yaitu :

1. Kredit dengan Kualitas Lancar (Kolektibilitas 1). Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.
2. Kredit dengan Kualitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2). Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kredit Kurang Lancar (Kolektibilitas 3). Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
4. Kredit Diragukan (Kolektibilitas 4). Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
5. Kredit Macet (Kolektibilitas 5). Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih.³⁹

Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan.⁴⁰ Dikatakan macet

³⁹ <http://repository.unair.ac.id/30124/3/3.%2520BAB%25202.pdf>, di unduh pada tanggal 25 januari 2019.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 115

artinya debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan.⁴¹

Kondisi kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Berdasarkan segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.⁴²

Mengenai hal ini, kreditur dituntut agar mampu untuk meningkatkan kualitas kreditnya, terutama yang masuk golongan lancar. Sebaliknya, kreditur juga harus berhati-hati jika kondisi kredit yang disalurkan lebih banyak dalam kondisi diragukan atau macet, karena hal ini sudah pasti akan merugikan kreditur. Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian perlu ditetapkan guna menghindari atau meminimalkan kerugian.⁴³

C. Sistem Lelang Dalam Islam

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

1. Sistem Pelelangan dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam

⁴¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 117-119

⁴² *Ibid.*, h. 131-132

⁴³ *Ibid.*, h. 132

sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

2. Sistem Pelelangan dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan

dimasukan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membeca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.⁴⁴

D. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*).⁴⁵ Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.⁴⁶

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari generasi ke generasi yang lain.

⁴⁴ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, h. 77-79

⁴⁵ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, Bandung, 2014), h. 2

⁴⁶ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 5

Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.⁴⁷

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Menurut Buchari Alma yang dikutip oleh Adul Aziz, pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga bisa diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁸

Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.⁴⁹

Etika bisnis Islam adalah landasan normatif yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi Muhammad Saw, sebagai acuan bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara Islami.⁵⁰

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan

⁴⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 24

⁴⁸ *ibid.*, h. 28

⁴⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 115

⁵⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 30.

perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut “*Business Firm*” dan atau “*Business Person*”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁵¹

Berdasarkan penjelasan dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan al-Qur’an dan Hadits.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Terdapat beberapa prinsip etika bisnis Islam. Prinsip utama etika bisnis Islam adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.⁵² Para pelaku bisnis harus bisa mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnisnya, baik kepada Allah maupun pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan.⁵³

⁵¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, h. 35

⁵² Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, h. 311.

⁵³ Erni R. Ernawati, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 41.

Tanggung jawab itu menghendaki supaya setiap pribadi, memiliki keberanian dan keikhlasan dalam melaksanakan kewajibannya. Berani tidak saja pada saat-saat yang menguntungkan, tetapi juga pada saat-saat kritis dan krisis, tanggung jawab juga mengandung arti adanya pengorbanan. Bertanggungjawab berarti memfungsikan sifat-sifat manusiawi untuk mempertahankan nilai-nilai pribadi yang luhur serta dapat mendudukkan nilai harga diri manusia sebagai manusia.⁵⁴


Pelaksanaan tanggung jawab suatu bisnis/usaha merupakan komitmen pengusaha atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵⁵

Tanggung jawab sosial perusahaan perlu diupayakan di lingkungan internal dan eksternal. Pada lingkungan internal perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat memperhatikan kesejahteraan karyawan, serta menjalankan manajemen yang beretika. Sedangkan untuk faktor eksternal perusahaan dituntut untuk memperhatikan lingkungan, sifat responsif terhadap kebutuhan lingkungan menjadi keharusan.⁵⁶ Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

⁵⁴ Burhanuddin Salam, *Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 58

⁵⁵ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, h. 81

⁵⁶ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),



Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.* (Q.S. Al-Muddatstsir: 38).⁵⁷

Selain prinsip tanggung jawab di atas, menurut Djakfar, beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam dan menjadi acuan dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

a. Jujur dalam takaran (*quantity*)

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan. Untuk membangun kerangka kepercayaan dalam bisnis, seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli).

b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*).

Cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal, tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat, baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), h. 985

⁵⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Pers, 2007), h. 25-31

orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

c. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*)

Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

d. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*)

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Mengenai hal ini, seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini, seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

e. Membangun hubungan baik antar kolega (*interrelationship*).

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

f. Menetapkan harga dengan transparan.

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Maka dari itu, menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati

dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh keuntungan, namun hak pembeli harus tetap dihormati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu meliputi jujur dalam takaran (*quantity*), menjual barang yang baik mutunya (*quality*), dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*), longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*), membangun hubungan baik antar kolega (*interrelationship*), dan menetapkan harga dengan transparan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dipahami oleh para pengusaha, bukan tidak mungkin usahanya akan lancar dan diridhai oleh Allah SWT.

E. Penyelesaian Kredit Menurut Etika Bisnis Islam

Menurut Anwar Iqbal Qureshi yang dikutip oleh Imam Mustofa menyatakan bahwa fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.⁵⁹

Ulama dari empat madzhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayroitas ulama membolehkan sistem kredit ini, baik harga barang yang menjadi obyek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian, mereka mensyaratkan kejelasan akad,

⁵⁹Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 79-80

yaitu adanya kesepahaman antara kreditur dan debitur bahwa transaksi itu memang dengan sistem kredit.⁶⁰

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 menjelaskan sebagai berikut:

...فَأَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنًا إِذْ أَتَاكُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*(Q.S. Al-Baqarah: 282)⁶¹

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan.⁶²

Selanjutnya, dalam sebuah hadis riwayat Aisyah ra, dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَىٰ تِسْعِ أَوْاقٍ وَ فِي كُلِّ عَامٍ وَ قِيَّةً, فَأَعِينِي

Artinya: *Dari Aisyah Ra. Berkata 'Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit. Hal itu tidak diingkari oleh Nabi, bahkan, beliau menyutujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan harga kontan atau di tambah karena adanya tempo pembayaran'*⁶³

Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam sistem kredit. Namun, adanya penambahan harga dalam kredit adalah sebagai ganti

⁶⁰*Ibid*

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 66

⁶²Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 86

⁶³*Ibid.*

penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan. Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras, dan sebagainya. Sementara dalam kredit, debitur mendapatkan barang dan kreditur menerima pembayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh debitur dalam sistem kredit menjadi pengganti untuk kreditur yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si debitur untuk beberapa waktu, padahal bila yang tersebut berada di tangan kreditur, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.⁶⁴

Mengenai hukum kredit ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, jumhur ulama membolehkannya. Diperbolehkannya kredit ini karena mengandung hikmah. Salah satu hikmah dalam kredit adalah adanya unsur saling tolong menolong dan saling bantu.⁶⁵

Pada perjanjian kredit, kewajiban pembayaran tidak bisa gugur dengan kematian atau kepailitan debitur. Debitur menjadi pihak yang paling berhak untuk melunasi hutang-hutangnya daripada orang lain yang mempunyai hutang yang bukan karena kredit. Debitur juga berhak untuk menentukan apakah perjanjian kredit tetap dilanjutkan atau dihentikan. Namun demikian,

⁶⁴*Ibid.*, h. 82-83

⁶⁵*Ibid.*, h. 92

kreditur diperbolehkan mengambil barangnya kembali dengan syarat ia tidak mengambil uang angsuran atau uang muka dari debitur.⁶⁶

Kredit dalam Islam dikategorikan dalam pinjaman. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.⁶⁷

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.⁶⁸

⁶⁶*Ibid.*, h. 85

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 301

⁶⁸*Ibid*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.⁶⁹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁷⁰

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang sistem penarikan barang kredit di

⁶⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

FIFGroup Jalan AH Nasution Nomor 95 Yosorejo Metro Timur Kota Metro dalam perspektif etika bisnis Islam.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”⁷¹ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁷²

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem penarikan barang kredit di FIFGroup Kota Metro dalam perspektif etika bisnis Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁷³ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

⁷¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

⁷² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁷⁴ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang Sistem Penarikan Barang Kredit di FIFGroup Kota Metro. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Dian, selaku Sales Marketing FIFGroup Metro, Ibu Putri selaku *sales counter* FIFGroup, Ibu Misi selaku *Section Head* dan Bapak Ilham selaku konsumen (pembeli) barang kredit di Dealer Motor Metro.

Pada penelitian ini, konsumen sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria konsumen tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan pembeli barang kredit di Dealer Motor melalui pihak *leasing* FIFGroup Cabang Metro.
- b. Berdomisili di Kota Metro.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian. Untuk jenis kelamin tidak ditentukan.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷⁵

Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan sistem penarikan barang kredit perspektif etika bisnis Islam.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷⁶

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷⁷

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa

⁷⁵ *Ibid.*, h. 137

⁷⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

⁷⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁷⁸ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dian, selaku Sales Marketing FIFGroup Metro, Ibu Putri selaku Sales *Counter* FIFGRouop dan Bapak Ilham selaku konsumen (pembeli) barang kredit di Dealer Motor Kota Metro yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.⁷⁹ Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁸⁰

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil FIFGroup Kota Metro, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

kepada orang lain.⁸¹ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁸²

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai sistem penarikan barang kredit di FIFGroup Kota Metro dalam perspektif etika bisnis Islam.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

⁸² Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

⁸³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya PT Federal International Finance (FIF) Cabang Metro

PT FIF didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya maka Perseroan bergerak di bidang Sewa Guna Usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada Tahun 1991, Perseroan merubah nama perusahaan menjadi PT Federal International Finance, namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna yang memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika krisis mulai terjadi pada tahun 1997 Perseroan melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke suatu sistem komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra International Tbk telah mengembangkan usahanya dan membuka cabang di seluruh Indonesia sampai saat ini PT FIF telah memiliki cabang sebanyak 214 cabang.⁸⁴

Kantor FIFGroup yang ada di Metro terletak di Jalan AH Nasution no.95. Perusahaan dibawah naungan fifgroup ini sudah didirikan sejak

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Putri selaku sales counter FIFGROUP, pada Tanggal 21 Desember 2018.

tahun 1982 sampai sekarang. Perusahaan berfokus pada layanan finance khususnya pembiayaan konvensional serta syariah, leasing kendaraan bermotor dan kredit kendaraan bermotor. Produk lain yang dapat dilakukan dengan FIF adalah pinjaman uang tunai dengan pengadaian / gadaai bpkb motor dan kredit motor honda.⁸⁵

2. Visi dan Misi

Visi: “menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional”

Misi: “membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat”.⁸⁶

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, tergantung dari sifat perusahaan itu sendiri dan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai organisasi maka terlebih dahulu harus diketahui struktur organisasinya. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya struktur organisasi memungkinkan adanya kerjasama yang harmonis antar berbagai individu dalam organisasi guna meningkatkan tujuan suatu perusahaan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan maka diperlukan kerjasama dan kesatuan pendapat, kerjasama ini meliputi adanya pembagian tugas dan tanggung jawab secara sistimatis dalam struktur

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Putri selaku sales counter FIFGROUP, pada Tanggal 21 Desember 2018.

⁸⁶ Ibid

organisasi perusahaan. Adapun struktur nya meliputi kepala cabang, kasir, salesman, sales counter dan customer service.⁸⁷

B. Sistem Penarikan Barang Kredit FIFGroup Jalan AH Nasution No 95 Yosorejo Metro Timur Kota Metro.

Penarikan barang kredit adalah upaya yang dilakukan oleh pihak FIFGROUP dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kredit. Secara teori sistem penarikan barang kredit dilakukan dengan 3 cara yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (perubahan syarat kredit).⁸⁸

Sistem penarikan barang kredit FIFGROUP cabang Kota Metro adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kredit yang sering dilakukan oleh konsumen yang menunggak pembayaran kredit atau tidak membayar cicilan kredit. Pada sistem penarikan kredit ada faktor yang menyebabkan penarikan barang kredit yang dilakukan oleh FIFGROUP kepada konsumen.

1. Faktor Penyebab di Lakukan Penarikan Barang Kredit Pada FIFGroup Cabang Kota Metro.

Permasalahan penunggakan pembayaran yang dilakukan konsumen, didapatkan informasi bahwa banyak konsumen yang telah menunggak cicilan kredit kendaraan bermotor. Faktor utama yang menyebabkan penarikan barang kredit yaitu adanya konsumen yang tidak

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Putri selaku sales counter FIFGROUP, pada Tanggal 21 Desember 2018.

⁸⁸ Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 115-116

sanggup membayar cicilan dengan berbagai alasan yaitu ada yang menunggu gaji bulanan, bagi pedagang kalau dagangan mereka lagi sepi, atau ada juga yang kerjanya lagi sepi contohnya seperti kuli bangunan dan ada juga konsumen yang sengaja tidak membayar cicilan tersebut.

Perusahaan FIFGroup dalam prosedurnya memberi kelonggaran berupa tenggat waktu pembayaran selama 3 bulan bagi konsumen yang masih ingin membayar penunggakan tersebut. Namun, apabila masih ada konsumen yang membandel, maka akan dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit yang berada di tangan konsumen

Berdasarkan penuturan Ibu Putri selaku counter sales bahwa sistem kredit yang ada di FIFGROUP Cabang Metro memiliki dua sistem yaitu yang pertama dengan konsumen bisa datang ke dealer motor yang bekerja sama dengan pihak FIFGROUP biasanya di dealer motor tersebut akan langsung ditawarkan jasa untuk kredit. Jasa kredit yang ditawarkan yaitu membayar angsuran 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Adapun jaminan yang diberikan yaitu buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). BPKB akan diserahkan kepada konsumen jika konsumen sudah melunasi semua angsuran kredit. dan yang ke dua konsumen dapat langsung datang ke FIFGROUP Cabang Metro. Konsumen dapat menentukan sendiri *Down Payment* (DP) lamanya waktu kredit yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan, dan jumlah angsuran yang akan di bayarkan. Dengan ketentuan yaitu :

- a. Fotokopi KTP Suami Istri (Jika Sudah Menikah). Sudah tentu sebagai warga Negara yang baik diwajibkan untuk memiliki KTP sebagai kartu identitas diri. Jika Anda ingin kredit motor di FIF, Anda juga harus menyerahkan fotokopi KTP sebagai identitas diri Dan jika Anda sudah menikah harus dilengkapi juga KTP dari suami atau istri Anda
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). Merupakan dokumen yang diperlukan dalam melengkapi dokumen sebelumnya. Apakah benar sudah nikah atau tidak dan siapa yang akan menjadi penanggung jawab jika terjadi permasalahan dalam angsuran.
- c. Fotokopi Rekening Listrik/ Rekening PDAM. Sebagai tanda kepemilikan rumah apakah rumah tersebut benar-bnار Anda tempati.
- d. Slip Gaji Asli atau Surat Keterangan Penghasilan (SKP). Sebagai bukti bahwa Anda benar-benar berpenghasilan seperti yang dicantumkan untuk mencegah resiko customer macet.

Sistem kredit di FIFGROUP meberlakukan perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis. Pada perjanjian tersebut tercantum kalimat yang menyatakan bahwa konsumen harus menyerahkan barang-barang tertentu, dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang, dan apabila debitur melakukan pelanggaran maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penarikan.

Mengenai permasalahan penunggakan pembayaran yang dilakukan konsumen, didapatkan informasi bahwa banyak konsumen yang telah menunggak cicilan kredit kendaraan bermotor, dalam waktu 1 bulan kurang lebih terdapat 18 konsumen yang mengalami kredit macet dengan jangka waktu kredit yang bervariasi yaitu 24 sampai 36 bulan dengan cicilan 700.000 – 800.000-, per-bulan.

Perusahaan FIFGroup dalam prosedurnya memberi kelonggaran berupa tenggat waktu pembayaran selama 3 bulan bagi konsumen yang masih ingin membayar penunggakan tersebut. Namun, apabila masih ada konsumen yang membandel, maka akan dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit yang berada di tangan konsumen.⁸⁹

2. Sistem Penarikan Barang Kredit FIFGROUP Cabang Metro

Penarikan barang kredit adalah upaya yang dilakukan oleh pihak FIFGROUP dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kredit. Secara teori sistem penarikan barang kredit dilakukan dengan tiga cara yaitu *Reschedulling* atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. *Reconditioning* atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Putri Selaku Sales Counter FIFGROUP, pada Tanggal 21 Desember 2018.

Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit merupakan tindakan kreditur kepada debitur dengan cara menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan tambahan dana.⁹⁰

Sistem penarikan barang kredit FIFGROUP Cabang Metro biasanya dimulai dengan jatuh tempo pertama yaitu dengan menghubungi konsumen untuk membayar, 3 hari dari jatuh tempo masih akan terus di hubungi, 1 bulan dari jatuh tempo akan dilakukan pengunjungan ke rumah konsumen, 2 bulan jatuh tempo maka akan dilakukan tindakan dengan penarikan barang kredit tersebut. Pada tahan penarikan barang pihak FIFGroup biasanya menugaskan *Kolektor* atau biasa orang menyebutnya *debt collector* untuk menagih tunggakan pembayaran kepada konsumen berdasarkan berapa lamanya tunggakan konsumen. Apabila sudah lewat tenggat waktu, maka dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit tersebut. Adapun pihak yang terlibat dalam penarikan barang kredit yaitu *Kolektor* dan UH (*Unit Head*).⁹¹

Perusahaan FIFGROUP menerapkan sistem penarikan barang kredit yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun pada prakteknya pihak FIFGROUP hanya memberlakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang atau perpanjangan waktu) yaitu hanya dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan. Pihak FIFGROUP tidak menerapkan sistem *reconditioning* (persyaratan ulang) dan *restructuring* (perubahan syarat kredit) yang akan memberatkan bagi konsumen yang tidak bisa membayar

⁹⁰ Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan.*, h. 115-116

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Putri Selaku Sales Counter FIFGROUP, pada Tanggal 21 Desember 2018.

angsuran cicilan. Pada prakteknya FIFGROUP tidak sesuai dengan ketentuan sistem penarikan kredit.

Perjanjian kredit, kewajiban pembayaran tidak bisa gugur dengan kematian atau kepailitan debitur. Debitur menjadi pihak yang paling berhak untuk melunasi hutang-hutangnya daripada orang lain yang mempunyai hutang yang bukan karena kredit. Debitur juga berhak untuk menentukan apakah perjanjian kredit tetap dilanjutkan atau dihentikan. Kreditur diperbolehkan mengambil barangnya kembali dengan syarat ia tidak mengambil uang angsuran atau uang muka dari debitur.⁹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ilham, selaku konsumen di dealer motor dengan sistem kredit yang dilakukan melalui FIFGROUP, bapak ilham adalah konsumen yang memberikan DP (*Down Payment*) sebesar 500.000-, dalam jangka waktu 24 bulan dengan cicilan perbulan 798.000-, didapatkan informasi bahwa selama bapak Ilham membayar angsuran kreditnya layanan yang didapat dari FIFGROUP kurang baik, yaitu karena yang dirasakan Bapak ilham ketidak nyamanan dalam memperingatkan pembayaran angsuran dengan cara yang terus-menerus dengan menghubungi bapak ilham bahkan sampai ke pihak keluarga. Menurut Bapak Ilham dalam penarikan kendaraannya pihak FIFGROUP melakukan dengan cara yang kurang baik, yaitu dengan adanya paksaan dalam penarikan kendaraan tersebut.⁹³

⁹² Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 85

⁹³ Wawancara Bapak Ilham selaku konsumen FIFGROUP, tgl. 20 Desember 2018

Pelaku bisnis seharusnya bisa mempertanggung jawabkan segala aktivitas bisnisnya baik kepada Allah maupun pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan.⁹⁴ Bertanggungjawab berarti memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi untuk mempertahankan nilai-nilai pribadi yang luhur serta dapat mendudukan nilai harga diri manusia sebagai manusia.⁹⁵

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 menjelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).

Kredit dalam Islam dikategorikan dalam pinjaman. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam

⁹⁴ Erni R. Ernawati, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 41

Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.⁹⁶

Berdasarkan uraian diatas sistem penarikan barang kredit yang dilakukan pihak FIFGROUP tidak sesuai dengan teori dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.10/2012. Pada teori sistem penarikan barang kredit mempunyai tiga tahapan yaitu *Resheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang) dan *restructuring* (perubahan syarat kredit), dimana pihak leasing hanya melakukan satu tahapan yaitu Rescheduling (penjadwalan ulang). Sedangkan pihak leasing melanggar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Menurut Bapak Ilham penarikan yang dilakukan oleh pihak FIFGROUP tidaklah baik dan tidak sesuai perjanjian karena dilakukan dengan adanya paksaan. Paksaan yang dimaksud disini adalah pihak FIFGROUP langsung mendatangi rumah Bapak Ilham untuk mengambil

⁹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 301

kendaraan tersebut tanpa adanya konfirmasi kepada Bapak Ilham terlebih dahulu.⁹⁷

Penarikan paksa tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam sebagai pelaku bisnis, dimana seharusnya pembisnis menerapkan prinsip bertanggung jawab yang memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi seperti halnya dalam Islam mengajarkan untuk saling bertoleransi, dan apabila dalam memperpanjang waktu tidak mampu melunasi maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai shadaqah.

Penarikan barang kredit pihak leasing harus mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang telah dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia untuk melakukan penarikan. Pihak leasing yang belum mendapatkan sertifikat jaminan fidusia tetapi sudah menarik paksa barang kredit, maka sebagai konsumen berhak melaporkan pihak leasing kepada pihak yang berwenang atau kepolisian sebagai tindakan kriminal, karena sudah di atur dalam PMK Nomor 130/OMK.10/2012 pasal 3 yang berisi bahwasannya perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Ilham selaku konsumen FIFGROUP, pada tanggal 21 Desember 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Analisa hasil penelitian dari lapangan dengan berdasarkan temuan hasil penelitian dan dalil-dalil yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem penarikan yang ada di FIFGROUP tidak sesuai dengan teori dan etika bisnis islam dimana tidak ada kejujuran dan rasa bertanggung jawab untuk saling bertoleransi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/OMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan, dan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam tentang pertanggung jawaban yaitu memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi, dan prinsip keadilan dimana dalam kegiatan kredit tersebut terdapat pihak yang dirugikan karena tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

B. Saran

Perusahaan FIFGROUP sebaiknya lebih meningkatkan lagi untuk pelayanan terhadap konsumen dan memperbaiki sistem penarikan barang kredit bagi konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran dan mengacu pada PMK Nomor 130/OMK.10/2012 pasal 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Agus Ariyanto. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Daniel Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosita. “Tinjauan Perencanaan Pajak Sehubungan Pembelian Aktiva Tetap Berwujud Secara Tunai. Kredit dan Leasing”. dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Bogor: STIE Kesatuan Bogor. Vol. 1 No. 1, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Eduard Lumbantobing, “Penyelesaian Kredit Pembelian Sepeda Motor Bermasalah (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Medan)”.
- Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Mustofa. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.

- Irham Fahmi. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. Bandung, 2014.
- Jusnizar Sinaga. dkk. “Tindakan Penarikan Unit Kendaraan yang Dilakukan *Debt Collector* Terhadap Debitur Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana”, dalam *USU Law Journal*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara. Vol.5.No.2. April 2017.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Malayu. S.P. Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Pers, 2007.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis”.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Toga Adi Putra Sinaga, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (*Debt Collector*) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan”.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-130-pmk-010-2012-tentang-pendaftaran-jaminan->

fidusia-bagi-perusahaan-pembiayaan-yang-m.aspx di akses 12 november 2018.

https://du91story.wordpress.com/2015/10/30/penyelesaian-sengketa-dalam-perjanjian-leasing/#_ftnref1 di akses 2 september 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0967/In.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth;

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
 2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Adinda Choirul Ummah
NPM : 14117674
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Sistem Penarikan Barang Kredit Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Dealer Honda Bhineka Motor Kota Metro)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.svariah.metrouniv.ac.id; E-mail: svariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adinda Choirul Ummah**
NPM : 14117674

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/2018 Des	✓	Acc Outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adinda Choirul Ummah**
NPM : 14117674

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 / 2018 Des	0	Ada APD lanjut pd pemb!	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adinda Choirul Ummah**
NPM : 14117674

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	se outline	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adinda Choirul Ummah**
NPM : 14117674

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 / 01 / 19		<ul style="list-style-type: none">- Halaman Persembahan cukup untuk kedua orang tua- Abstrak paragraph 1 untuk landasan teori, manfaat dan tujuan, paragraph 2 untuk metode penelitian, paragraph 3 untuk hasil penelitian <p>se di lengkapi</p>	 

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adinda Choirul Ummah**
NPM : 14117674

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19 / 12 / 2018		<ul style="list-style-type: none">- Kata Penghubung tidak boleh diawal Paragraf- Setiap sub - bab diberikan sumber- Kesimpulan menjawab rumusan masalah- Pertanyaan penelitian tidak mengulang judul	

Dosen Pembimbing I


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.


Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adinda Choirul Ummah**
NPM : 14117674

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/20/19 Jan	✓	ACC BAB IV & V Langsung pd pemb I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adinda Choirul Ummah
NPM : 14117674

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2019 /2019	✓	<ul style="list-style-type: none">- Font & format & perbaiki- Uraian bagian akhir pich yang terkait dgn Penelitian & penulisan- Pembahasan & Analisis- Beri narasi penulisan secara umum sebelum menulis hasil wawancara- Cara Menguraikan hasil Wawancara agar lebih diperbaiki↓- Narasi dengan sistematis- Analisis dipertajam	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adinda Choirul Ummah
NPM : 14117674

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/20/18		<ul style="list-style-type: none">- Beberapa line to do- Penting Anda persiapkan tesis- Pertanyaan Analisis Anda yang mengkhushi anda berdasarkan Kajian Etika Bisnis Islam → dasar Ayat Al-Quran- Pembahasan Anda Menuju Analisis	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adinda Choirul Ummah**
NPM : 14117674

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 / 2018 Jan		<p>Gunakan Terori Andri untuk Melalui Analisis</p> <p>- Pembahasan Andri pd faktor penyebab penarikan gusri tdk ada Bahas dg faktor tdk → Andri gusri Mengelaska the prosedur Kredit di PIF</p> <p>↓</p> <p>Dimana Analisis -</p> <p>- Analisis Andri Mura Terori</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674

Nomor : 2881/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manajer FIF Group
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2880/In.28/D.1/TL.01/12/2018,
tanggal 17 Desember 2018 atas nama saudara:


Nama : **ADINDA CHOIRUL UMMAH**
NPM : 14117674
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FIF Group, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI FIFGROUP JALAN AH NASUTION NO 95 YOSOREJO METRO TIMUR KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Desember 2018
Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 0011

SURAT TUGAS

Nomor: 2880/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ADINDA CHOIRUL UMMAH**
NPM : 14117674
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di FIF Group, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI FIFGROUP JALAN AH NASUTION NO 95 YOSOREJO METRO TIMUR KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE



Wakil Dekan I,




Drs. H.M. Saleh MA

NIP 19650111 199303 1 0017

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

SISTEM PENARIKAN BARANG KREDIT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di FIFGroup Jalan AH Nasution No 95 Yosorejo Metro Timur Kota Metro)

A. Wawancara dengan karyawan FIFGroup

1. Bagaimana sistem kredit di FIFGroup ?
2. Apakah FIFGroup memberlakukan perjanjian fidusia ?
3. Apa isi dari perjanjian fidusia ?
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan FIFGroup jika ada konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran ?
5. Adakah musyawarah yang dilakukan pihak FIFGroup terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran ?
6. Apa konsekuensi yang diterima konsumen jika melakukan penunggakan pembayaran ?
7. Berapa lama tenggat waktu yang diberikan pihak FIFGroup kepada konsumen yang melakukan penunggakan kredit ?
8. Apa saja upaya yang dilakukan FIFGroup selama tenggat waktu ?
9. Apakah ada sistem lelang di FIFGroup ?
10. Bagaimana sistem lelang yang ada di FIFGroup ?

B. Wawancara kepada konsumen

1. Sudah berapa lama bapak menggunakan jasa kredit di FIFGroup ?
2. Mengapa bapak memilih menggunakan jasa kredit di FIFGroup ?
3. Bagaimana pelayanan FIFGroup kepada bapak ?

4. Apakah ada pemberitahuan dari FIFGroup sebelum jatuh tempo ?
5. Apakah tenggat waktu yang di berikan FIFGroup sudah sesuai ?
6. Apakah ada paksaan dari pihak FIFgroup ?

C. Dokumentasi

1. Profil FIFGroup Jalan AH Nasution No 95 Yosorejo Metro Timur Kota
Metro
2. Buku-buku yang berkaitan dengan strategi bersaing dan etika bisnis
dalam islam

Metro, Desember 2018
Mahasiswa Ybs.



Adinda Choirul Ummah
NPM. 14117674

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

LAMPIRAN

Wawancara bersama Ibu Putri selaku Sales COUNER di FIFGroup



Wawancara bersama Ibu Putri selaku Sales COUNER di FIFGroup



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Adinda Choirul Ummah, merupakan anak ke 6 dari Bapak Suparman dan Ibu Nety. Lahir di Metro pada tanggal 20 September 1996. Lahir dan dibesarkan di Metro, sekarang tinggal di Ganjar Asri 14.3. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Pertiwi Metro pada tahun 2002, SD Pertiwi Teladan Kota Metro pada tahun 2008, Mts Muhammadiyah Metro pada tahun 2011, SMA N 2 Metro pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Prodi Ekonomi syariah, Jurusan syariah dan Ekonomi Islam. STAIN Jurai Siwo Metro melalui seleksi penerimaan mahasiswa UM-Mandiri.

Bagi peneliti menjadi seorang mahasiswa ekonomi merupakan suatu kebanggaan karna bisa membuat perubahan ekonomi dalam bentuk syariah dilingkungan sekitar. Saat ini membawa dampak yang positif bagi kehidupan baik dari segi pengetahuan maupun pengaplikasian ekonomi di masyarakat. Harapan penulis pada masa depan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dapat lulus pada tahun 2019 dan segera mewujudkan cita- cita.